

**SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN**



**Mengatur
Mengawasi
Melindungi**

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Jakarta, Maret 2016

Pasal 86 ayat 2 UU PM

Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif **dapat dikecualikan** dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.**

- Definisi
- Ketentuan Pengecualian
- Penetapan EPP yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman
- Ketentuan Sanksi
- Ketentuan Penutup

DEFINISI (1)

Pelaporan adalah

- penyampaian laporan keuangan tengah tahunan,
- laporan keuangan tahunan, dan
- laporan tahunan kepada OJK

dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

DEFINISI (2)

Pengumuman adalah publikasi kepada masyarakat melalui :

- pengumuman surat kabar harian berperedaran nasional dan/atau
- pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

KETENTUAN PENGECUALIAN

Perusahaan Terbuka yang memenuhi kondisi tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

KRITERIA KONDISI TERTENTU (1)

Kondisi tertentu adalah sebagai berikut:

- a. tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang;
- b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) kondisi sebagai berikut:
 1. sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;

KRITERIA KONDISI TERTENTU (2)

3. mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
4. OJK tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten atau Perusahaan Publik selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
5. tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan
6. telah efektifnya penghapusan pencatatan Efek Emiten atau Perusahaan Publik di Bursa Efek.

-
- Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman



- melakukan aksi korporasi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut.

PENETAPAN OJK

1. OJK menetapkan EPP yang tidak lagi merupakan EPP yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, dalam hal EPP yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman tidak lagi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. OJK mengumumkan EPP yang ditetapkan untuk dikecualikan dan/atau tidak lagi dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dalam Situs Web Otoritas Jasa Keuangan

KEWAJIBAN EPP SETELAH MENDAPATKAN PENETAPAN DARI OJK (1)



1. EPP wajib memenuhi kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan **sejak** memperoleh penetapan dari OJK;
2. Dalam hal jangka waktu antara penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan akhir periode:
 - a. laporan keuangan tengah tahunan yang bersangkutan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) hari; atau
 - b. laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang bersangkutan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) hari, kewajiban EPP untuk melakukan Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk masing-masing laporan periode yang bersangkutan.

KEWAJIBAN EPP SETELAH MENDAPATKAN PENETAPAN DARI OJK (2)



3. Dalam hal jangka waktu antara penetapan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan akhir periode:
 - a. laporan keuangan tengah tahunan yang bersangkutan kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari; atau
 - b. laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang bersangkutan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari, kewajiban EPP untuk melakukan Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk masing-masing laporan periode berikutnya.

TERIMA KASIH